



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/110 /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KABUPATEN PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN (GDM) KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun, Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) membentuk Tim dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati.....3

14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Dusun berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dusun di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2).
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KABUPATEN PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN (GDM) KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan GDM dalam Kabupaten Bungo dengan perangkat daerah/Instansi terkait;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan GDM;
- c. melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GDM dalam Kabupaten Bungo;
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan GDM tingkat kabupaten;
- e. bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan GDM;

KETIGA....4

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal,

2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /DPMD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KABUPATEN PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN KABUPATEN
BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN KABUPATEN PROGRAM GDM KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bungo	Pengarah
2.	Wakil Bupati Bungo	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Penanggung Jawab
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Sumberdaya Manusia	Koordinator
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
7.	Kabid Pengelola Keuangan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Sekretaris
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo	Anggota
17.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
18.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo	Anggota
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo	Anggota

23. Kepala.....2

23	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo	Anggota
24	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo	Anggota
25	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo	Anggota
26	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
27	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo	Anggota
28	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	Anggota
29	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
30	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
31	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. M. RSIDI, M.M

BUPATI BUNGO
H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAFULIN DWITAPRANTO S.Pd, M.Si

TELAH DITELITI OLEH
KADIS PMD
Selai
Surobo
Drs. Yos Army

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	